

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa identik dengan masyarakat yang tradisional, hidup secara sederhana, memiliki kearifan lokal beragam dan juga merupakan pelopor demokrasi yang otonom. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam Ketentuan Umum UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 1) menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Desa merupakan wilayah terkecil dari susunan negara serta bagian dari sasaran pembangunan nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sepenuhnya. Dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa tidak berjalan sendiri, pemerintah desa membutuhkan bantuan dari pusat dan daerah untuk melaksanakan program pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sri Mulyani, “Buku Pintar Dana Desa” Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017, hlm.1

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 3

Pelaksanaan program pemerintah tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah apabila tidak didukung dengan adanya faktor finansial/keuangan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya. Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat desa membutuhkan adanya pendanaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>3</sup>

Peraturan Bupati Mojokerto tentang Dana Desa tahun anggaran 2016 dan dana desa tahun anggaran 2017 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2018 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup> Desa yang merupakan bagian terkecil dari struktural pemerintahan Indonesia, memiliki wewenang dalam merencanakan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah desa mengetahui segala urusan serta kebutuhan masyarakatnya. Selain untuk kesejahteraan masyarakat, dana desa juga digunakan untuk mengembangkan sumber daya yang berpotensi untuk ditingkatkan.

---

<sup>3</sup> Ibid , hlm.12

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Mojokerto No. 13 Tahun 2018 tentang *Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018* Pasal 1 Ayat 1

UU Desa membawa semangat dan harapan baru untuk mewujudkan desa yang mandiri. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasi dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisasi. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk kemandiriannya dalam tata kelola keuangan.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.<sup>5</sup> Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengawasan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang.

---

<sup>5</sup> Sri Mulyani, op cit... hlm. 43 ( Buku Pintar Dana Desa)

Pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pengawasan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana desa baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>6</sup> Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.<sup>7</sup>

Salah satu lembaga desa yang dianggap sebagai anggota parlemen tingkat desa secara tersirat disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 4 yaitu Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan pada pengertian tersebut maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat

---

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 89

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 90

dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.<sup>8</sup> BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membahas, dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>9</sup>

BPD sebagai representasi permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD memiliki tujuan yaitu menjadikan desa bersih tanpa adanya praktik-praktik kecurangan korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan terutama penggunaan dana desa. Hal ini sebagai konsekuensi atas berlakunya UU Desa dikarenakan adanya kucuran dana miliaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

Banyaknya sumber keuangan yang diperoleh desa, maka penggunaannya dan pengelolaannya akan bervariasi juga. Dengan kompleksnya keuangan desa yang harus dikelola, maka dapat dipertanyakan mengenai masih mampukah BPD dengan segala keterbatasan untuk mengawasi dana tersebut, dimana BPD merupakan wujud dari perwakilan masyarakat, karena seringkali yang menjadi perdebatan dalam UU Desa adalah ketidak-optimalan kinerja dari BPD yang sebenarnya

---

<sup>8</sup> Dr. Nata Irawan “Buku Panduan BPD” Kementerian Dalam Negeri 2018 , Hlm. 6

<sup>9</sup> Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest 2016, Hlm.26

menjadi faktor penting dari implementasi UU. Kinerja BPD dalam mengontrol pemerintah Desa dari segi pengelolaan pengawasan keuangan yang perlu ditingkatkan dari berbagai aspek, untuk mewujudkan pembangunan desa yang sejahtera.

Berdasarkan penelitian awal penulis, pada tahun anggaran 2017 Dana Desa yang bersumber dari APBD yang turun di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto berkisar Rp.480.000.000,00 untuk anggaran pembangunan Jembatan senilai Rp. 210.000.000,00 dan anggaran pelaksanaan rehab bangunan 5 unit posyandu senilai Rp. 270.000.000,00. Berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa, dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Wonoploso Kecamatan Gondang. Namun dalam pelaksanaannya, Dana Desa tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya Mantan Kepala Desa Wonoploso dan Sekertaris Desa Wonoploso dalam penyalahgunaan Anggaran Dana Desa yang diperuntukkan untuk masyarakat Desa Wonoploso. Kepala Desa selaku Kuasa pengguna Anggaran dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat. Dalam laporan pengeluaran uang yang dibuat bendahara desa dengan realisasinya yang ada di lapangan tidak sama. Terjadi tindakan pencurian dana desa sehingga ada pengeluaran keuangan desa yang fiktif yang merugikan keuangan negara, hal tersebut diketahui setelah di audit Inspektorat atau Pengawasan Internal Pemerintah.

Peneliti berpendapat bahwa selama ini realisasi Dana Desa Wonoploso belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran BPD atas Tugas Pokok dan Fungsi dalam melakukan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja yang dilakukan oleh Aparat Desa Wonoploso. Penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan BPD Desa Wonoploso belum sepenuhnya mengerti mengenai tugas dan fungsinya yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan Dana Desa oleh BPD untuk mengawasi penerapan program-program yang didanai dari Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga dapat mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa (Studi kasus Ds. Wonoploso, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti mengambil rumusan masalah terkait “Bagaimana Optimalisasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD Desa Wonoploso ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui optimalisasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD Desa Wonoploso.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Majapahit serta dapat menjadi acuan khususnya yang mengarah pada bidang ilmu pemerintahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparatur pemerintahan di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dalam penggunaan dana desa.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dengan judul Optimalisasi Peran BPD Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi kasus Desa Wonoploso, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto). Untuk itu penulis menggunakan Konsep penerapan Good Governance menurut UNDP (1997). Penelitian ini diharapkan memiliki output serta manfaat dan untuk itu supaya penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan penelitian. Maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :



- Penelitian ini dilakukan pada BPD Desa Wonoploso , Kec Gondang, Kab. Mojokerto.
- Data yang diambil adalah tahun 2019
- Pembahasan mengenai Peran BPD dalam pengawasan desa di tahun 2019